

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tahun 2015 merupakan tahun pertama kalinya Indonesia mengucurkan dana desa sesuai amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Kemenkeu, 2017).

Pengelolaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bab satu Pasal satu bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Selanjutnya dalam Bab satu Bagian Kedua Pasal Dua bahwa pengelolaan dana desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel dan partisipatif. Pemerintah desa dalam mengelola dana desa mengacu pada APBDesa untuk masa 1 (satu) tahun atau satu periode.

Transparansi adalah prinsip untuk membuka diri kepada hak masyarakat sebagai upaya untuk perolehan akses informasi yang

benar, jujur dan tidak deskriminatif. Dalam pengelolaan dana desa, tranparansi ini dimaksudkan agar aparat desa bertindak sesuai dengan aturan hukum dan etika yang berlaku, dan juga sesuai amanat yang diberikan masyarakat dalam mengelola dana desa (Ardiyanti, 2019).

Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa diartikan sebagai pertanggungjawaban antara pemerintah desa kepada pemerintah daerah dan masyarakat, hal ini sangat diperlukan karena merupakan tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama (Wulandari, 2021).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan transparansi dan akuntabilitas adalah dengan pemasangan pengumuman mengenai anggaran di Balai Desa. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui pengelolaan keuangan yang dikelola oleh desa. Transparansi dan akuntabilitas sangat penting dilakukan, karena dana yang dikelola tersebut merupakan dana yang penggunaannya untuk seluruh kepentingan masyarakat. Akan tetapi, masih banyak desa yang belum melaksanakan hal tersebut, sehingga desa dinilai belum bisa memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai program desa dan juga kebijakan yang telah dilakukan dan/atau sedang dilakukan (Ardiyanti, 2019).

Pembuatan laporan keuangan merupakan suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas

pertanggungjawaban aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi, terutama informasi keuangan harus dibuat dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisaa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (Q.S. An-Nisaa: 58).

Ayat tersebut, seseorang yang diberikan amanah memiliki kewajiban untuk menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, dan Allah SWT juga menyuruh kita untuk berlaku adil dan transparan dalam menjalankan tugas kepemimpinan (Amrullah, 2019).

Asas selanjutnya dalam pengelolaan dana adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan baik dalam proses

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta tahap evaluasi yang dilaksanakan serta mengambil bagian dalam bentuk kegiatan masyarakat (Siregar, 2020).

Desa Kota Bangun adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, dengan luas wilayah $\pm 850 \text{ km}^2$. Berdasarkan hasil observasi peneliti di Desa Kota Bangun, fenomena atau permasalahan yang terjadi adalah tidak adanya informasi mengenai pengelolaan dana desa yang di publikasikan melalui media cetak maupun media digital. Hal ini juga dibenarkan oleh salah satu aparat desa saat dilakukan wawancara secara online, beliau mengatakan terkait informasi mengenai dana desa, tidak di pampang di depan Balai Desa (Mujilah, wawancara, 22 Desember 2021). Hal serupa juga dikatakan oleh masyarakat yang tinggal di Balai Desa, beliau mengatakan bahwa untuk informasi dana desa tidak ada di depan Balai Desa, tetapi ada di ruangan Sekertaris Desa (Juwanto, wawancara, 21 Desember 2021). Namun pernyataan berbeda dari Sekertaris desa, beliau mengatakan bahwa informasi mengenai dana desa selalu ada di depan Balai Desa dan untuk website desa sudah tidak diakses lagi dengan alasan belum membayar domain (Faradilla, wawancara 23 Desember 2022).

Dalam PERMENDAGRI Nomor 20 tahun 2018 Pasal 39, sudah jelas bahwa Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai dana desa kepada masyarakat berupa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), pelaksana kegiatan

anggaran dan alamat pengajuan. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 menjelaskan bahwa publikasi terkait penggunaan dana desa disampaikan melalui media cetak seperti baliho, papan informasi desa, media elektronik, website dan media lainnya sesuai dengan kondisi desa.

Pengelolaan dana desa dalam penerapannya berdasarkan perspektif syariah, akan terwujud jika pemerintah desa memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan amanah serta dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atau instansi yang berhak menerima pertanggungjawaban. Dimana pertanggungjawaban tersebut harus berdasarkan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya seperti peraturan desa dan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan fakta dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMD) yang disampaikan Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) Laode Proyek, mengatakan bahwa pada tahun 2020 ada 25 Kepala Desa dari Kabupaten Konawe Selatan dan Konawe Kepulauan yang terjerat kasus dugaan penyalahgunaan dana desa (Antara, 2020).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dengan adanya fenomena yang terjadi maka peneliti tertarik untuk mencoba memahami, mengkaji dan menganalisis permasalahan tersebut ke dalam penelitian yang berjudul

“Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Kota Bangun, Kec. Ranomeeto, Kab. Konawe Selatan)”.

1.2. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, penulis hanya berfokus pada transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa tahun anggaran 2021 ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, di Desa Kota Bangun Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa tahun 2021 di Desa Kota Bangun Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa tahun 2021 di Desa Kota Bangun Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa tahun 2021 di Desa Kota Bangun Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa tahun 2021 di Desa Kota Bangun Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan dapat bermanfaat dalam berbagai aspek, antara lain:

a. Manfaat Teoritis

1. Bagi Peneliti Selanjutnya
Sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa ditinjau dari Ekonomi Syariah serta dapat mengembangkannya lagi ke dalam faktor lain yang terkait dengan penelitian ini.
2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan dilingkup manajemen atau pengelolaan, dalam hal ini adalah pengelolaan dana desa.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Penyelenggara Pemerintahan Desa

Sebagai bahan acuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam mengelola dana desa, khususnya Desa Kota Bangun Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah wawasan kepada masyarakat umum mengenai pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa, dalam rangka mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

1.6. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam memahami istilah-istilah dalam judul ini, maka penulis menyampaikan beberapa pengertian yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu:

1. **Transparansi**

Menurut Mahmudi dalam penelitian Julita dan Abdullah (2020), transparansi berarti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Julita & Abdullah, 2020). Dalam pengelolaan dana desa tentunya harus ada keterbukaan dari pelaksana atau aparatur desa terkait dengan anggaran dana desa, kejelasan dan kelengkapan informasi dalam pembangunan desa. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan dana desa sesuai dengan perencanaan, serta menghindari adanya penyalahgunaan dana desa tersebut (Lomboan dkk., 2018). Namun, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, bahwasanya di Desa Kota Bangun Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, tidak ada informasi yang di publikasikan mengenai anggaran dana desa.

2. **Akuntabilitas**

Menurut Mardiasmo, akuntabilitas menyangkut pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Sedangkan menurut Adisasmita (2011) dalam penelitian Ngakil dan Kaukab (2020) mengatakan bahwa akuntabilitas ialah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menegaskan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum dan pimpinan

organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Ngakil & Kaukab, 2020). Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat diartikan sebagai perwujudan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa yang telah dipercayakan, dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Iznillah dkk., 2018). Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, peneliti tidak menemukan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah Desa Kota Bangun, seperti pemasangan plang atau baliho terkait realisasi anggaran pelaksanaan APBDesa.

3. Partisipasi Masyarakat

Konsep partisipasi yang dikemukakan oleh Mardikanto (2014) dalam Istiqomah (2017) ialah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Partisipasi masyarakat adalah hak dan kewajiban seorang warga Negara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok, sehingga mereka diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreativitasnya (Istiqomah, 2017). Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dibutuhkan untuk menggali informasi tentang kondisi serta kebutuhan masyarakat. Dalam proses tersebut dilakukan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa

(MUSRENBANGDES) yang melibatkan aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat dan masyarakat (Rakhmawati dkk., 2020). Berdasarkan hasil wawancara kepada Sekertaris Desa, bentuk partisipasi masyarakat yang dilakukan dalam proses pengelolaan dana desa di Desa Kota Bangun adalah diadakannya Musyawarah Dusun (MUSDUS) kemudian Musyawarah Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES).

4. Dana Desa

Menurut Buku Saku Dana Desa yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan (2017) mendefinisikan dana desa sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan khusus untuk desa dalam rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD Kota/Kabupaten (Kemenkeu, 2017). Dana desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efektif, efisien, transparan, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat (Julita & Abdullah, 2020).

5. Desa Kota Bangun

Desa Kota Bangun merupakan salah satu desa dari 12 desa yang berada di Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.

6. Perspektif Ekonomi Syariah

Secara istilah syariah adalah perundang-undangan yang diturunkan Allah SWT melalui Rasulullah SAW untuk seluruh umat manusia baik menyangkut masalah ibadah, akhlak, makanan, minuman, pakaian maupun muamalah (interaksi sesama manusia dalam berbagai aspek kehidupan) guna meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat (Mongkito dkk., 2022). Ekonomi syariah adalah segala aktivitas manusia dalam bidang produksi, konsumsi dan distribusi dengan berlandaskan pada ketetapan- ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya (Mubarok dkk., 2021).

1.7. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan terdiri dari lima bab dan setiap babnya terdiri dari sub-sub bab. Masing-masing membahas permasalahan tersendiri tetapi saling berkaitan antara satu bab dengan bab berikutnya, dan disusun secara sistematis agar mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan adalah:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tentang penelitian terdahulu yang relevan, dan landasan teori yang membahas tentang Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dana Desa dan Ekonomi Syariah.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam meneliti, waktu dan tempat penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat uraian tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil yang diperoleh dalam penelitian Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Kota Bangun Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan.

5. BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah dikaji pada bab-bab sebelumnya dan berisi saran-saran agar penerapan kajian kedepan lebih efektif dari sebelumnya.